ATURAN

Pengangkatan Dosen Kontrak Menjadi Dosen Tetap

2025



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: …….

TENTANG
PERATURAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK MENJADI DOSEN TETAP STIE WIDYA WIWAHA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT:
PENGURUS YAYASAN WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen kontrak meuju dosen tetap.
b. bahwa untuk lebih menjamin kualitas dosen pada STIE Widya Wiwaha memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen kontrak menjadi dosen tetap.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Widya Wiwaha tentang Pengangkatan Dosen Kontrak Menjadi Dosen Tetap.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nmor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).

Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Aturan kepegawaian STIE Widya Wiwaha tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK MENJADI DOSEN TETAP STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan pengangkatan dosen kontrak menjadi dosen tetap yang dimaksud:

1. Yayasan adalah Yayasan Widya Wiwaha badan penyelenggara perguruan tinggi.
2. STIE adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha badan pelaksana pendidikan.
3. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang diangkat oleh Yayasan.
4. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang diangkat oleh Ketua.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat Yayasan atau Ketua dipekerjakan pada STIE Widya Wiwaha.
6. Dosen Yayasan adalah pegawai edukatif yang diangkat oleh Yayasan.
7. Dosen DPK adalah pegawai negeri yang diperbantukan oleh LLDIKTI Wilayah V sebagai tenaga edukatif dengan persetujuan Yayasan.
8. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di STIE Widya Wiwaha dengan ikatan kerja yang bersifat tetap.
9. Dosen Kontrak adalah dosen yang mengajar di STIE Widya Wiwaha dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
10. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja dosen.
11. Promosi Jabatan adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility dosen ke jabatan yang lebih tinggi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
12. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan pimpinan STIE Widya Wiwaha.

BAB II
PENGADAAN DOSEN
Formasi Dosen
Pasal 2

1. Untuk melaksanakan tugas yang ada Ketua menyusun rencana mengenai jumlah, kriteria, dan susunan dosen berdasarkan analisis formasi.
2. Formasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan STIE Widya Wiwaha dengan mengingat jenis, sifat dan beban tugas.

Penarikan Dosen

Pasal 3

1. Dosen terdiri dari: dosen tetap dan dosen kontrak.
2. Penerimaan dosen hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
3. Dosen STIE yang memenuhi syarat dapat diterima untuk mengisi formasi yang ada.
4. Apabila cara tersebut ayat (2) tidak terpenuhi, diselenggarakan penarikan dosen.
5. Proses penarikan dosen tetap diselenggarakan oleh Yayasan.
6. Penarikan dosen kontrak diselenggarakan oleh Ketua.
7. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen STIE Widya Wiwaha.
8. Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mengikuti proses seleksi.
9. Pengangkatan dan penempatan dosen diselenggarakan oleh Ketua.

Persyaratan Penerimaan Dosen

Pasal 4

1. Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh STIE Widya Wiwaha.
2. Setiap orang yang ingin menjadi dosen STIE Widya Wiwaha harus mengajukan lamaran secara tertulis.
3. Pelamar yang memenuhi syarat menjadi calon dosen akan dipanggil secara tertulis.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diterima menjadi dosen tetap STIE Widya Wiwaha meliputi:
    a. Warga Negara Indonesia
    b. Memiliki pendidikan S3.
    c. Tidak bekerja atau menjadi dosen tetap di instansi/universitas lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermeterai.
    d. Tidak dalam masa persiapan pensiun atau sudah pensiun, baik dari universitas atau instansi lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermeterai.
    e. Berusia maksimum 50 (lima puluh) tahun pada saat diusulkan sebagai dosen tetap.
    f. Mematuhi ketentuan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
    g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Surat Pernyataan Bermeterai.
    h. Berkelakuan baik yang diperkuat dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
    i. Memiliki kecakapan dan keahlian yang diperlukan.
    j. Memenuhi syarat-syarat lain yang dituntut oleh jenis dan sifat pekerjaan.
    k. Pelamar tidak berstatus suami/istri atau tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai anak, orang tua, atau saudara kandung dari pegawai di STIE Widya Wiwaha.

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diterima menjadi dosen kontrak STIE Widya Wiwaha meliputi:
    a. Warga Negara Indonesia
    b. Program S1 sekurang-kurangnya berpendidikan S2.
    c. Program Magister atau S2 sekurang-kurangnya berpendidikan S3.
    d. Tidak bekerja atau menjadi dosen tetap di instansi/perguruan tinggi lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermeterai.
    e. Tidak dalam masa persiapan pensiun atau sudah pensiun, baik dari universitas atau instansi lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermeterai.
    f. Berusia maksimum 45 (empat puluh lima) tahun pada saat diusulkan sebagai dosen kontrak.
    g. Mematuhi ketentuan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
    h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Surat Pernyataan Bermeterai.
    i. Berkelakuan baik yang diperkuat dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
    j. Memiliki kecakapan dan keahlian yang diperlukan.
    k. Memenuhi syarat-syarat lain yang dituntut oleh jenis dan sifat pekerjaan.
    l. Pelamar tidak berstatus suami/istri atau tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai anak, orang tua, atau saudara kandung dari pegawai di STIE Widya Wiwaha.
6. Dosen STIE Widya Wiwaha yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat diterima kembali.

Seleksi Dosen
Pasal 5

1. Setiap penarikan dosen harus melalui seleksi sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan.
2. Seleksi bertujuan untuk memiliki calon dosen yang memiliki kualifikasi terbaik yang meliputi:
    a. Karakter dan Kepribadian
    b. Integritas
    c. Ketrampilan, Minat, Bakat
    d. Kesehatan
    e. Ciri lain yang dituntut oleh jenis dan sifat pekerjaan yang bersangkutan.
3. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan.
4. Pelamar yang lulus suatu tahap seleksi, berhak mengikuti seleksi lebih lanjut, sedangkan pelamar yang tidak lulus pada tahap seleksi dinyatakan gugur.
5. Materi seleksi calon dosen adalah:
    a. Test Potensi Akademik
    b. Kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 455
    c. Psikotes
    d. Praktek mengajar

e. Wawancara
f. Test kesehatan
g. Test keagamaan

Calon Dosen
Pasal 6

Pelamar yang lulus seleksi diangkat menjadi dosen dalam masa percobaan selama 6 bulan atau 1 tahun.

Persyaratan Dosen Kontrak menjadi Dosen Tetap
Pasal 7

1. Dosen kontrak mengajukan surat permohonan untuk menjadi dosen tetap kepada Ketua.
2. Dosen kontrak yang memenuhi syarat menjadi dosen tetap akan dipanggil secara tertulis.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dosen kontrak untuk diterima menjadi dosen tetap STIE Widya Wiwaha:
   a. Warga Negara Indonesia
   b. Masa kerja minimal 10 tahun
   c. Pendidikan terakhir minimal Doktor atau S3 dari perguruan tinggi berakreditasi minimal Baik Sekali.
   d. Tidak berkedudukan sebagai pegawai pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang lain.
   e. Berkinerja baik, diperkuat surat keterangan dari Wakil Ketua II.
   f. Sehat jasmani dan rohani.
   g. Memiliki kecakapan dan keahlian yang diperlukan.
   h. Memenuhi syarat-syarat lain yang dituntut oleh jenis dan sifat pekerjaan.
   i. Bersedia memenuhi syarat kerja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

Hak dan Kewajiban Dosen Tetap
Pasal 8

1. Hak dosen tetap STIE Widya Wiwaha:
   a. Memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum.
   b. Mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
   c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
   d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
   e. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   f. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

g. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

2. Kewajiban dosen tetap STIE Widya Wiwaha:
   a. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu.
   b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
   c. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Hak dan Kewajiban Dosen Kontrak
Pasal 9

1. Hak dosen kontrak STIE Widya Wiwaha:
   a. Memperoleh penghasilan yang layak disesuaikan kemampuan STIE Widya Wiwaha.
   b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
   c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
   d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
   f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
   g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
2. Kewajiban dosen kontrak STIE Widya Wiwaha:
   a. Bekerja paruh waktu disesuaikan kebutuhan STIE Widya Wiwaha.
   b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
   c. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja Dosen Kontrak
Pasal 10

1. Dosen kontrak membuat perjanjian kerja dengan Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
   a. Identitas para pihak
   b. Hak dan kewajiban para pihak
   c. Mekanisme penilaian kinerja
   d. Mekanisme promosi
   e. Kerja lembur dan cuti
   f. Gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain

g. Jaminan kesejahteraan sosial
h. Pengembangan dan pembinaan
i. Penyelesaian sengketa antar para pihak
j. Sanksi pelanggaran perjanjian kerja
k. Pengakhiran perjanjian kerja.

3. Perjanjian kerja dibuat kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen kontrak.
4. Penilaian kinerja dosen kontrak dilakukan setiap tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja.

Penghasilan Dosen
Pasal 11

1. Dosen tetap dan dosen kontrak mendapat:
   a. Gaji pokok;
   b. Penghasilan yang melekat pada gaji;
   c. Penghasilan lain;
   d. Jaminan kesejahteraan sosial; dan
   e. Maslahat tambahan.
2. Bagi dosen selain mendapat gaji dan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) juga memperoleh: tunjangan profesi, tunjangan jabatan akademik, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor yang diberikan oleh Pemerintah.

Bab III
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 11

1. Segala sesuatu yang sudah berjalan, namun sudah tidak sesuai lagi dengan aturan pada bab dan pasal-pasal pada peraturan pengangkatan dosen kontrak menjadi dosen tetap ini akan segera disesuaikan.
2. Segala ketentuan yang berlaku sebelumnya, selanjutnya harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati oleh Pengurus Yayasan Widya Wiwaha
Tanggal: ……..

Rosmah Alawiyyah, S.E.